



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rencana Strategis Dinas yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2023.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Dinas disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Dinas disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Dinas Tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tahun 2023.

Pasal 4

- (1) Renja Dinas berpedoman pada Renstra Dinas Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.
- (2) Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Dinas tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Dinas tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Dinas tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Dinas tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Dinas dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas.
- (4) Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Dinas menjaga kesesuaian antara Renja Dinas dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

Pasal 6

- (1) Renja Dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2022;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Dinas.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Dinas;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Dinas; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Dinas secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Dinas dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Dinas menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :

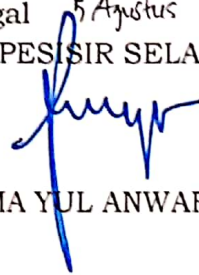
- a. Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
- b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 37



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570 / ~~367~~ /Kpts/BPT-PS/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

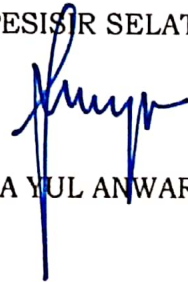
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi dokumen Rencana Kerja Tahun 2022, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Tahun 2022, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 22 Juli 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR: 570 / 367 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 22 Juli 2022

TENTANG

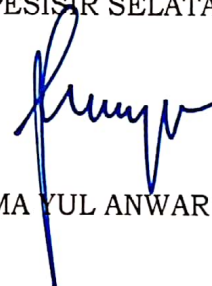
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022 Dan
Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. AZRAL	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Ketua Tim
2.	JAFRI WANDI, SKM., MT	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Sekretaris Tim
3.	EFITRI YENI,SE., MM.	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
4.	PESMAR, SE.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
5.	RAHMI HAYATI, SH.	Kabid Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
6.	NOPA NASTI, SE.	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota

7.	MISNURMALIYANTI, SE.	Kasi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
8.	YULI AGUISTIN, SH.	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
9.	AFRIZAL, SE.	Kabid Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
10.	REFINALDI ANWAR, S.P.	Kasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Bidang Tenaga Kerja	Anggota
11.	ARVIN DEVRIWELDY, SE	Kasi Penempatan Tenaga Kerja pada Bidang Tenaga Kerja	Anggota
12.	WENDRIYANTO, S.P.	Kasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Bidang Tenaga Kerja	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA TAHUN 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

PAINAN - 2022

KATA PENGANTAR

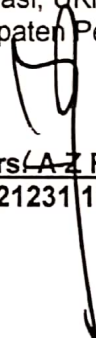
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi Rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja ini disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha semaksimal mungkin agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Agustus 2022

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan


Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1 039

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	5
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN 2021.....	7
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	7
2.2.	Analisis kinerja Pelayanan Perangkat daerah	16
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	35
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	38
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	47
3.3.	Tujuan dan Program	40
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	42
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	50
BAB V	PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL T.C.29	8
TABEL T.C.30	17
TABEL T.C.31	20
TABEL T.C.32	35
TABEL T.C.33	44

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perbahana rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Setiap perangkat daerah harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Renstra yang digunakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renja yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban, penyusunan RKPD untuk tahun 2023 serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintah.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan untuk memwadahi hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Musrenbang serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagai mana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing – masing yang diemban seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA DAERAH TAHUN 2021

Berisikan uraian tentang isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan.

BAB IV : RENCANA KERJA TAHUN 2023

Berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah, dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju tahun 2024 berdasarkan pagu indikatif, sumber dana / pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program/ kegiatan.

BAB V: PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Koperasi, UKM dan Kerja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada table T-C. 29 berikut ini :

TABEL T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama Perangkat Daerah :								Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja		
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN s/d DENGAN TAHUN (n-3)/2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)/2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Perangkat Daerah n-1)/2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)/2020	realisasi renja perangkat daerah (n-2)/2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)/2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible]

							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, UKM										
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI										
							Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
							Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan	2 koperasi	n/a	n/a	n/a	n/a	2 koperasi	2 koperasi	100%	

							Kewenangan Kabupaten/Kota	kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha										
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											
							Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
							Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian, UKM dan Kewirausahaan	210 koperasi/UM KM	n/a	n/a	n/a	n/a	210 koperasi/UM KM	210 koperasi/UM KM	100%		
							PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											
							Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya											

							dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
							Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	10 koperasi	n/a	n/a	n/a	n/a	10 koperasi	10 koperasi	90%
							PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									
							Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									
							Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	100 UMKM	n/a	n/a	n/a	n/a	100 UMKM	100 UMKM	100%
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									
							Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									

							Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	45 UMKM	n/a	n/a	n/a	n/a	45 UMKM	45 UMKM	100%
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									
							Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									
							Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	0	80 orang	0	0	0	0	80 orang	80%
							PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									
							Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									
							Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan	300 orang	200 orang	200 orang	1867 orang	9,335	814 orang	2881 orang	90,60 %

								Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja									
								Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota									
								Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	50 perusahaan	40 perusaha an	0	5 perusaha an	0	50 perusahaan	140 perusahaan	80%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dinas yang menyelenggarakan Layanan Urusan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Layanan Urusan Pilihan yaitu Urusan Tenaga Kerja.

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada tabel T-C.30. dibawah ini :

TABEL T-C. 30
PENCAPAIN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	INDIKATOR	SPM/ Stand ar Nasion al	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja		BB	BB	A	BB	BB	BB	A	A	
2	Tingkat Pengangguaran Terbuka		5,83%	6,85%	6,85%	5,83%	5,97%	6,85%	6,85%	6,85%	
3	Persentase Koperasi Berkualitas		15%	15%	18%	15%	6.85%	18%	18%	18%	
4	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil		70%	70%	72%	70% ⁰	70,5%	72%	72%	72%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Peningkatan Kinerja koperasi

Pemerintah berkewajiban menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan. Untuk itu koperasi perlu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi agar mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan kondisi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang perkoperasian, maka perlu peningkatan kinerja koperasi melalui peningkatan pengawasan koperasi serta peningkatan pembinaan dan pemberdayaan koperasi. Disamping itu sangat dibutuhkan keseriusan pengurus koperasi untuk mengelola koperasi secara transparan dan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Peningkatan skala usaha mikro

Komposisi jumlah UMKM di Pesisir Selatan didominasi oleh kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam dunia bisnis setiap usaha memiliki peluang dan harus meningkatkan produktivitasnya untuk tetap eksis di pasar. Untuk itu, UMK harus melakukan upgrading atau transformasi ke level usaha tertentu dengan melakukan peningkatan kualitas produk, human capital, adopsi teknologi terbaru, dan menciptakan jaringan bisnis yang

- luas. Hal inilah yang tentunya menjadi permasalahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMK dalam rangka penguatan UMK melalui peningkatan kompetensi dan mutu SDM, perluasan aspek permodalan, jaringan usaha/promosi/pemasaran
3. Pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan penambahan angkatan pencari kerja
 4. Tingkat keterampilan dan kemauan pencari kerja masih sangat rendah dari tuntutan dunia kerja.
 5. Profesionalitas tenaga kerja yang belum terpenuhi.
 6. Kurangnya Sarana dan Prasarana BLK.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat daerah yang bersangkutan review rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T.C. 31. sebagai berikut:

TABEL T-C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT			12 bulan	3.590.122.408	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12 bulan	4.316.273.143	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 bulan	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 bulan	107.872.240	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12dokumen	50.592.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil penyusunan dokumen RKA-SKPD	12dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil penyusunan dokumen RKA-SKPD	12dokumen	27.279.840	
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	12dokumen		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	12dokumen	30.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 bulan	2.947.888.198	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 bulan	3.461.792.203	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	2.738.563.340	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	3.392.654.203	

	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12dokumen	209.324.858	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12dokumen	69.138.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 bulan	179.643.310	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 bulan	196.602.560	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	5.348.970	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	5.348.970	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	35.490.840	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	35.510.090	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	24.134.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	24.134.500	

Rencana Kerja (RENJA) | 2023

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12dokumen	5.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12dokumen	5.400.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	21.789.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	21.789.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	87.480.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	104.420.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	222.623.440	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	178.230.640	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	34.672.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	34.680.000	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	187.950.640	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	143.550.640	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	239.967.460	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	355.260.500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	132.110.460	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	109.145.500	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	107.857.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	246.115.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12 bulan	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12 bulan	16.515.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesinlainnya yang disediakan	unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesinlainnya yang disediakan	unit	16.515.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, UKM				836.119.901	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, UKM				10.218.620.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				88.450.160	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				360.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				88.450.160	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				210.000.000	

	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	108 koperasi	88.450.160	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah koperasi aktif		210.000.000	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam satu Daerah Kabupaten					Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam satu Daerah Kabupaten				150.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewarusaan			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM				150.000.000	
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				404.200.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			2	444.620.000	

	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				404.200.000	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2	444.620.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian, UKM dan Kewirausahaan	60 koperasi/UMKM	404.200.000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang Mengikuti Bimtek/ Diklat		444.620.000	
4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				38.419.741	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				30.000.000	

	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				38.419.741	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				30.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	30 koperasi	38.419.741	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	10 koperasi	30.000.000	
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				-	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				33.000.000	
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/ Kota				-	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/ Kota				33.000.000	

	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Kab. Pesi r Selata n	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Kab. Pesi r Selata n	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	10 koperasi	33.000.000	
5	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				305.050.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				76.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dngan para pemangku kepentingan				305.050.000	Kegiatan Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dngan para pemangku kepentingan				76.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Pesi r Selata n	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	1000 UMKM	305.050.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Pesi r Selata n	Jumlah UMK yang difasilitasi permodalannya dengan lembaga keuangan/BUMN	100 UMKM	76.000.000	

	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				-	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				9.275.000.000	
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				-	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				9.275.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah UMK yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran,SDM disain dan teknologi			Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah UMK yang difasilitasi permodalannya dengan lembaga keuangan/BUMN	10 koperasi	9.275.000.000	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				95.542.250	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				495.019.060	
6	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			-	28.685.510	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			3 bulan	362.500.000	

	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				-	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			3 bulan	300.000.000	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	3 bulan	300.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			26 LPKS	28.685.510	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			3 bulan	62.500.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	26 LPKS	28.685.510	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	3 bulan	62.500.000	
7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			2500 orang	44.999.730	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			2500 orang	70.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			2500 orang	44.999.730	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			2500 orang	70.000.000	

	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 orang	44.999.730	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Pesisir Selatan	Terlaksananya pelayanan data ketenagakerjaan dan pelayanan Kartu Pencari Kerja	2500 orang	70.000.000	
7	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			-	21.857.010	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			-	55.000.060	
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			0	-	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			0	19.999.910	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		19.999.910	

	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			50 Perusahaan	21.857.010	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	35.000.150	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	50 Perusahaan	21.857.010	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan		15.000.160	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online		19.999.990	

7	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			-	-	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			-	7.519.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			0	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			0	7.519.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Pesisir Selatan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja makro daerah Kab. Pesisir Selatan			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Pesisir Selatan	Terfasilitasinya perlindungan dan kompetensi CPMI/PMI		7.519.000	
TOTAL					4.521.784.559					15.029.912.203	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khusus untuk Bidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL T-C.3.2.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prgram Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja				
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Lakitan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Rp. 300.000.000 40 orang	Usulan Nagari
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kec. BAB dan Rahul	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Rp. 100.000.000 2 paket	Pokir

		Kab. Pessel	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Rp. 100.000.000 150 orang	Pokir
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Strukturisasi, dan Rekruturisas, Usaha Koperasi, Kewenangan Kabupaten	Kec. Batang Kapas dan IV Jurai	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Rp. 300.000.000 3 unit Koperasi	Pokir
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM				
	Sub Kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi	Nagari Lalang Panjang kec. Air Pura	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian, UKM dan Kewirausahaan	Rp. 150.000.000 50 orang	Usulan Nagari

	SDM Koperasi	Kec. Batang kapas		Rp. 100.000.000 100 orang	Pokir
3	Program Pengembangan UMKM				
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil				
	sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Pessel	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Rp. 100.000.000 1 kelompok UKM	Usulan Provinsi
				Rp. 290.000.000 3 Kelompok,	Pokir
				Rp. 100.000.000 1 paket	Pokir
		Ranah Pesisir		Rp. 200.000.000 20 unit	Pokir
		Kec. Lingo sari baganti		Rp. 200.000.000 20 unit	Pokir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan penjabaran visi, misi Bupati. Dalam perkembangan dalam satu tahun berjalan dimungkinkan adanya perkembangan lain berkaitan dengan ketersediaan dana, target kinerja, sasaran dan lain-lainya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan daerah harus terintegrasi dengan berbagai program yang dirancang oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, artinya bahwa berbagai program yang dirancang diharapkan agar tidak tumpang tindih namun saling mendukung.

Kebijakan Pembangunan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Renstra Kementerian Koperasi, UKM, Kementerian Ketenagakerjaan yang memuat sebagai berikut:

- a. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:
 1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju, Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM.
 2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global .
 3. Meningkatkan tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.
- Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang

kondusif perlu menjadi sasaran strategis Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dalam periode 2020-2024. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Misalnya keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan terformulasinya tujuan, maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki. Selain itu perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program / kegiatan.

Adapun korelasi antara misi dan tujuan jangka menengah atau untuk lima tahun ke depan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan
Misi 1: Merkuat Tata Kelola Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

Misi 3 :Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan
--	---

3.2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja yang Menggambarkan Pencapaian Renstra

Adapun sasaran jangka menengah atau untuk lima tahun kedepan dari tujuan yang telah ditentukan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat berikut ini :

Sasaran Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat
2. Menurunkan pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas
4. Berkembangnya UMK	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha

3.3Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah.

Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kinerja

dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional. Berdasarkan kesepakatan antara Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dengan para stakeholders pada acara Forum SKPD, disepakati sebanyak 10 program dan 19 kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Adapun rincian rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3. Program Penempatan Tenaga

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

4. Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja an Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerahkabupaten/kota
5. **Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**
 1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6. **Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**
 1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
7. **Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**
 1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
8. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**
 1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi kewenangan kab/kota
9. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**
 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
10. **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**
 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Masing-masing Program dan Kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel T-C.33 berikut ini :

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja

N O	Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun Rencana 2023					Perkiraan maju Tahun 2024		K et ·
			Lokasi	Koord inat Geogr afis	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (Rp)	Sum ber Dan a	Tar get Ca pai an Kin erj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					4.316.273.143			4.681.081.197	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					107.872.240			55.651.640	
	Sub Kegiatan									
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9 Dokumen	50.592.400			55.651.640	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				27.279.840				
	3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				30.000.000				
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.461.792.203			3.807.971.423	

Sub Kegiatan										
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			orang/bulan	3.392.654.203			3.731.919.623
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			1 dokumen 2	69.138.000			76.051.800
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						196.602.560			216.262.816
Sub Kegiatan										
	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 paket 2	5.348.970			5.883.867
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			1 paket 2	35.510.090			39.061.099
	3	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan			1 paket 2	24.134.500			26.547.950
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan			1 dokumen 2	5.400.000			5.940.000
		Perundang-Undangan	perundang-undangan yang disediakan							
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			1 laporan 2	21.789.000			23.967.900
	6	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			1 laporan 2	104.420.000			114.862.000
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						178.230.640			210.408.768
Sub Kegiatan										
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			1 laporan 2	34.680.000			38.148.000
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan			1 laporan 2	143.550.640			172.260.768

4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						355.260.500			390.786.550	
	Sub Kegiatan										
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			unit	109.145.500			120.060.050	
		atau Lapangan								-	
	2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			unit	246.115.000			270.726.500	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						16.515.000			378.166.500	
	Sub Kegiatan										
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesinlainnya yang disediakan			unit	16.515.000			18.166.500	
II	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja						362.500.000			398.750.000	
5	Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi						300.000.000			360.000.000	
	Sub Kegiatan										
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Pessel		160 orang	300.000.000			330.000.000	
6	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						62.500.000			68.750.000	
	Sub Kegiatan										
	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Pessel		30 LPKS	62.500.000			68.750.000	
III	Program Penempatan Tenaga Kerja						70.000.000			77.000.000	
7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						70.000.000			77.000.000	
	Sub Kegiatan										

	1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	KOPUKM NAKER	2500 org	70.000.000			77.000.000	
IV		Program Hubungan Industrial				55.000.060			60.500.066	
10		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				19.999.910			21.999.901	
		Sub Kegiatan								
	1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Pessel	10 perkara	19.999.910			21.999.901	
11		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				35.000.150			38.500.165	
		Sub Kegiatan								
	2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	pessel	116 laporan	15.000.160			16.500.176	
	3	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	pessel	10 Perusahaan	19.999.990			21.999.989	
IV		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				7.519.000			8.270.900	
10		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				7.519.000			8.270.900	
		Sub Kegiatan								
	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja makro daerah Kab. Pesisir Selatan		1 dokumen	7.519.000			8.270.900	

V	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						360.000.000		231.000.000	
8	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						210.000.000		231.000.000	
	Sub Kegiatan									
	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha			25 koperasi	210.000.000		231.000.000	
10	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam satu Daerah Kabupaten						150.000.000		165.000.000	
	Sub Kegiatan									
	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan			1 dokumen	150.000.000		165.000.000	
VI	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						444.620.000		489.082.000	
9	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						444.620.000		489.082.000	
	Sub Kegiatan									
	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian, UKM dan Kewirausahaan			150 orang	444.620.000		489.082.000	
VI	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						30.000.000		33.000.000	
10	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						30.000.000		33.000.000	
	Sub Kegiatan									

Rencana Kerja (RENJA) | 2023

	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota			50 koperasi	30.000.000			33.000.000	
VI I	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					33.000.000			36.300.000	
10	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					33.000.000			36.300.000	
	<i>Sub Kegiatan</i>									
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan			50 koperasi	33.000.000			36.300.000	
VI II	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					76.000.000			83.600.000	
11	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					76.000.000			83.600.000	
	<i>Sub Kegiatan</i>									
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro			1000 UMKM	76.000.000			83.600.000	
VI II	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					9.275.000.000			10.202.500.000	
11	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil					9.275.000.000			10.202.500.000	
	<i>Sub Kegiatan</i>									
	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMK yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran, SDM disain dan teknologi			100 UMKM	9.275.000.000			10.202.500.000	
									-	
	TOTAL					15.029.912.203			16.256.513.263	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra serta Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD.

Dalam Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 terdapat 10 Program dan 19 Kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi dan Misi Daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah disinkronkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi konsep pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan sumber daya manusia, perekonomian masyarakat. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karena itu segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan. Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Koperasi, UKM dan tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

- i. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- ii. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan urusan SDM, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.
- iii. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2022.
- iv. Renja ini merupakan sarana pendukung pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

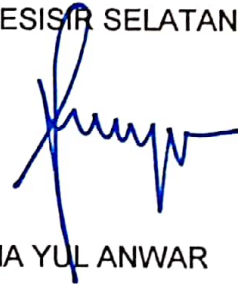
Dalam Renja telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun masalah yang sangat krusial sekali adalah antara lain :

1. Pendelegasian beberapa wewenang kepada Unit Kerja Layanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan masih terkendala kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung.
2. *Law enforcement*/sanksi hukum yang lemah.

Walaupun demikian dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tetap bertekad akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diembankan.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya.

BUPATI PESIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR